



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 13 Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati dapat melakukan penyesuaian Nomenklatur pada masing-masing Bagian Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 060/13464/ORG tanggal 13 Desember 2019 Hal Usulan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, bahwa pada prinsipnya dapat disetujui oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk penambahan Bagian Kerjasama, Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Perencanaan dan Keuangan, maka perlu dilakukan perubahan kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, sesuai dengan perkembangan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4930);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Barat.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nias Barat.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias Barat,
15. Kecamatan adalah Kecamatan yang terdapat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

16. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Nias Barat.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, yang selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten Nias Barat adalah Unit Kerja pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang menjadi pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan diwadahi menjadi Bagian pada Sekretariat Daerah dengan Nomenklatur Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu.
19. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan untuk Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu.
20. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
21. Jabatan Pelaksana adalah Sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik Serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah Sekelompok Jabatan yang Berisi Fungsi dan Tugas Berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan tertentu.

b. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Bagian Tata Pemerintahan;
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - h. Bagian Perekonomian;
 - i. Bagian Administrasi Pembangunan
 - j. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - k. Bagian Umum;
 - l. Bagian Organisasi;
 - m. Bagian Hukum;

- n. Bagian Kerja Sama;
 - o. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - p. Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - q. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Daerah membawahi Asisten Sekretaris Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (3) Asisten Sekretaris Daerah Mengkoordinasikan Tugas-tugas Bagian dan Bagian Membawahi beberapa Sub Bagian pada Sekretariat Daerah.
- c. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan tugas-tugas Bagian, dan Bagian membawahi beberapa Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.
 - 3. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3. Sub Bagian Bina Mental Spritual.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
 - d. Bagian Kerja Sama, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Tugas-tugas Bagian, dan Bagian Membawahi beberapa Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - 2. Sub Bagian Bina Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 3. Sub Bagian Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
- (3) Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan Tugas-tugas Bagian, dan Bagian membawahi beberapa Sub Bagian, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
- b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Pelaporan.

d. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- f. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADIELI HULU, SH., MM
PEMBINA

NIP. 19740808 201001 1 008